PERJANJIAN KERJA SAMA JASA PENGELOLAAN KONTEN DAN MEDIA SOSIAL

Instagram KusenLengkung.com

Nomor: ...../KLM-KUS/..... • Bulan ..... 20....

Pada hari ini, tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... (selanjutnya disebut **"Tanggal Perjanjian"**), bertempat di ....., dengan ini dibuat dan diparaf di antara Para Pihak:

PIHAK PERTAMA (KONSULTAN)	PIHAK KEDUA (MITRA)
Nama : **.....**	Nama/Usaha: **.....**
Pekerjaan : Konsultan Konten & Pemasaran Digital	Pekerjaan : Pemilik KusenLengkung.com
Alamat :	Alamat : .....
No. KTP :	No. KTP : .....
E-mail :	E-mail : .....
No. HP :	No. HP : .....
Rekening : ..... a.n.	Rekening : ..... a.n. .....

Pihak Pertama selanjutnya disebut **"Konsultan"** dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **"Mitra"**; keduanya secara bersama disebut **"Para Pihak"**.

PERTIMBANGAN

A. Konsultan memiliki keahlian dalam pembuatan konten visual, video pendek, dan pengelolaan akun media sosial beserta teknologi produksi yang digunakan untuk keperluan tersebut;

B. Mitra memiliki lini usaha pembuatan kusen lengkung aluminium custom yang dipasarkan melalui situs KusenLengkung.com dan membutuhkan kehadiran visual yang konsisten di Instagram untuk mendukung penjualan;

C. Berdasarkan pertimbangan huruf A dan B, Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 — DEFINISI

1.1 "Biaya Bulanan" adalah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Mitra kepada Konsultan setiap bulan, yang sudah mencakup seluruh biaya pembuatan konten, peralatan, dan teknologi produksi yang digunakan Konsultan.

1.2 "Konten" adalah karya berupa gambar feed, video pendek (Reels/Shorts/TikTok), Instagram Story, caption, serta kalender konten yang dibuat Konsultan sebagaimana rinciannya dalam Lampiran I.

1.3 "Atribusi" adalah keterkaitan antara Konten dengan calon pelanggan yang dibuktikan melalui kode **IG-KL01** pada pesan WhatsApp, pertanyaan sumber informasi pada formulir konsultasi, atau konfirmasi tertulis calon pelanggan bahwa mereka mengetahui Mitra dari Instagram.

1.4 "Penjualan Tervalidasi" adalah proyek atas nama Mitra yang telah (a) ditandatangani atau dipesan oleh pelanggan, (b) menerima pembayaran uang muka, dan (c) tidak dibatalkan dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender sejak pembayaran, serta teridentifikasi Atribusinya.

1.5 "Nilai Penjualan" adalah nilai proyek sebagaimana tercantum pada perjanjian, pesanan, atau tagihan yang diterbitkan Mitra kepada pelanggannya untuk Penjualan Tervalidasi dimaksud.

1.6 "Masa Kontrak" adalah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Perjanjian.

PASAL 2 — RUANG LINGKUP PEKERJAAN

2.1 Konsultan wajib menyerahkan Konten kepada Mitra setiap bulan sesuai volume dan rincian dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.2 Seluruh biaya produksi, penggunaan teknologi pembuatan konten, perangkat lunak, serta penyesuaian gaya visual merek ditanggung di dalam Biaya Bulanan. **Konsultan dilarang menagih biaya apa pun kepada Mitra di luar Biaya Bulanan dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 5.**

2.3 Setiap Konten berhak mendapat 2 (dua) putaran revisi. Revisi berikutnya dianggap perubahan brief dan dibicarakan terpisah.

2.4 Konsultan wajib menyerahkan Konten paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan, disertai laporan performa pada tanggal 1 (satu) setiap bulan dan sesi evaluasi bulanan berdurasi 45 (empat puluh lima) menit.

2.5 Dalam menjalankan pekerjaannya, Konsultan berhak menggunakan tenaga bantuan sepanjang kualitas dan tanggung jawab penyerahan Konten tetap menjadi tanggung jawab Konsultan.

PASAL 3 — JANGKA WAKTU

3.1 Perjanjian ini berlaku untuk Masa Kontrak 6 (enam) bulan sejak Tanggal Perjanjian.

3.2 Setelah Masa Kontrak berakhir, Perjanjian diperpanjang otomatis selama 3 (tiga) bulan, kecuali salah satu Pihak menyampaikan penolakan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Masa Kontrak berakhir.

3.3 Mitra berhak mengakhiri Perjanjian pada akhir bulan ke-3 (tiga) dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari — disebut **"Masa Uji"** — sebagai pengaman kedua belah pihak apabila hasil belum memuaskan.

PASAL 4 — BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

4.1 Mitra membayar Biaya Bulanan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di muka setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan, melalui transfer ke rekening Konsultan sebagaimana tercantum pada halaman pertama Perjanjian ini.

4.2 Keterlambatan pembayaran lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis Konsultan berhak menunda penyerahan Konten sampai pembayaran diterima, tanpa menghilangkan kewajiban Konsultan menyerahkan Konten atas bulan yang sudah dibayar.

4.3 Keterlambatan pembayaran lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender memberi hak kepada Konsultan untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari.

4.4 Di luar Biaya Bulanan dan Bagi Hasil sesuai Pasal 5, **Mitra tidak berkewajiban membayar biaya apa pun kepada Konsultan**, termasuk biaya teknologi, langganan perangkat, atau penyesuaian gaya visual.

PASAL 5 — BAGI HASIL

5.1 Para Pihak sepakat Bagi Hasil hanya timbul apabila terdapat Penjualan Tervalidasi. **Apabila tidak terdapat Penjualan Tervalidasi, kewajiban Mitra hanya sebesar Biaya Bulanan.**

5.2 Acuan perhitungan Bagi Hasil **dicentang salah satu** oleh Para Pihak sebelum tanda tangan, dan hanya dapat diubah dengan kesepakatan tertulis kedua Pihak:

☐ **ACUAN A — 7% dari Nilai Penjualan.** Contoh: proyek senilai Rp10.000.000 → Bagi Hasil Rp700.000. Nilai Penjualan disampaikan Mitra kepada Konsultan setiap tanggal 10.

☐ **ACUAN B — Bonus tetap per Penjualan Tervalidasi.** Nilai proyek di bawah Rp7.500.000 → Rp500.000 · Rp7.500.000 s.d. Rp15.000.000 → Rp1.000.000 · di atas Rp15.000.000 → Rp1.500.000. Mitra tidak perlu menyampaikan Nilai Penjualan.

☐ **ACUAN C — 20% dari laba kotor proyek.** Laba kotor = Nilai Penjualan dikurangi biaya material dan beban produksi proyek. Mitra wajib menyampaikan rekap biaya material dan produksi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta Konsultan.

Apabila Mitra memilih Acuan A namun tidak menyampaikan Nilai Penjualan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diminta Konsultan, maka Perjanjian beralih otomatis ke **Acuan B** untuk bulan tersebut.

5.3 Bagi Hasil dihitung mulai **bulan ke-3** Masa Kontrak dan dibayarkan Konsultan... *(lihat ketentuan pembayaran pada 5.4)*.

5.4 Konsultan membayar Bagi Hasil paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan berjalannya Penjualan Tervalidasi, disertai rincian perhitungan tertulis.

5.5 Kewajiban Bagi Hasil berakhir pada tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk apabila Perjanjian diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak.

PASAL 6 — PELACAKAN DAN VERIFIKASI

6.1 Seluruh ajakan menghubungi Mitra pada Konten wajib menggunakan jalur WhatsApp berisi kode **IG-KL01**, sehingga asal datangnya calon pelanggan dapat dilacak.

6.2 Mitra memastikan formulir konsultasinya memuat pertanyaan "Anda mengetahui kami dari mana?" dan mencatat jawabannya.

6.3 Konsultan menyampaikan daftar Penjualan Tervalidasi beserta Nilai Penjualannya dalam laporan bulanan, untuk diverifikasi Mitra setiap tanggal 10.

6.4 Keberatan atas daftar dimaksud wajib disampaikan tertulis oleh Mitra paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima; keberatan setelah tenggat tersebut dianggap disetujui.

6.5 Konsultan berhak meminta bukti berupa salinan perjanjian, pesanan, tagihan, atau bukti pembayaran atas Penjualan Tervalidasi, dan Mitra wajib memenuhinya dalam 7 (tujuh) hari. Dokumen tersebut bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan perhitungan Bagi Hasil.

PASAL 7 — HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

7.1 Seluruh Konten menjadi milik Mitra setelah Biaya Bulanan atas bulan pembuatan Konten tersebut dibayar penuh; Mitra bebas menggunakan, menyimpan, dan memublikasikannya untuk keperluan usahanya.

7.2 Konsultan berhak menampilkan Konten sebagai portofolio dan bahan promosi jasa, kecuali Mitra menyatakan keberatan tertulis: ☐ tidak keberatan ☐ keberatan.

7.3 Metode kerja, alur produksi, perangkat, pustaka gaya visual, serta template yang digunakan Konsultan tetap menjadi milik Konsultan dan tidak dialihkan kepada Mitra.

7.4 Konsultan menjamin Konten bukan merupakan pelanggaran hak pihak ketiga, sepanjang materi sumber berasal dari Konsultan. Atas materi sumber yang berasal dari Mitra (foto, rekaman, logo, merek), Mitra menjamin bahwa Mitra memiliki hak penggunaannya.

PASAL 8 — KERAHASIAAN

8.1 Kedua Pihak wajib merahasiakan informasi milik Pihak lain yang diketahui selama pelaksanaan Perjanjian, meliputi harga, data pelanggan, dokumen proyek, rencana usaha, dan materi internal lainnya.

8.2 Kewajiban kerahasiaan berlaku selama Masa Kontrak dan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian berakhir.

8.3 Kewajiban ini tidak berlaku atas informasi yang telah menjadi pengetahuan umum bukan karena pelanggaran, atau yang wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 9 — KEWAJIBAN PARA PIHAK

9.1 Konsultan wajib: menyerahkan Konten tepat waktu dan bermutu sesuai Lampiran I; menjaga kerahasiaan; memberi laporan dan evaluasi bulanan; serta tidak menagih biaya di luar Pasal 4 dan Pasal 5.

9.2 Mitra wajib: membayar tepat waktu; menyiapkan materi mentah setiap hari Senin; memberi akses akun Instagram berjenjang admin (bukan owner); menyetujui kalender dan hasil review paling lambat 2×24 jam; serta menyampaikan data Penjualan Tervalidasi setiap tanggal 10.

9.3 Mitra menjamin bahwa materi yang disampaikan (foto, video, spesifikasi produk, harga, serta klaim garansi) adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Konsultan tidak menanggung risiko informasi yang keliru.

PASAL 10 — EVALUASI DAN PENGHENTIAN

10.1 Para Pihak melakukan evaluasi setiap bulan berdasarkan laporan performa dan data Penjualan Tervalidasi.

10.2 Selama Masa Uji (sampai akhir bulan ke-3), Mitra berhak mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari tanpa denda.

10.3 Setelah bulan ke-3, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kepada Pihak lainnya.

10.4 Dalam hal pengakhiran: (a) Konten atas bulan yang sudah dibayar tetap wajib diserahkan Konsultan sampai selesai; (b) Bagi Hasil yang telah terutang sampai tanggal berakhirnya Perjanjian tetap wajib dibayar; dan (c) kewajiban yang jatuh tempo sebelum pengakhiran tidak gugur.

PASAL 11 — KEADAAN MEMAKSA

11.1 Pihak yang mengalami keadaan memaksa (bencana alam, gangguan jaringan berskala luas, kebijakan pemerintah, atau peristiwa di luar kemampuan wajar) wajib memberitahukan Pihak lain tertulis dalam 5 (lima) hari kerja.

11.2 Kewajiban yang terhambat ditangguhkan selama keadaan berlangsung; apabila berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari, salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian tanpa ganti rugi.

PASAL 12 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN

12.1 Segala perselisihan diselesaikan dahulu secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tertulis salah satu Pihak.

12.2 Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak sepakat menempuh mediasi sebelum melanjutkan ke jalur hukum.

12.3 Apabila kedua upaya di atas tidak berhasil, Para Pihak sepakat menyerahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berdomisili di **.....** dengan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

PASAL 13 — PENUTUP

13.1 Perubahan atas Perjanjian hanya sah apabila dibuat tertulis dan ditandatangani kedua Pihak.

13.2 Apabila ada satu ketentuan dinyatakan tidak berlaku, ketentuan lainnya tetap berlaku mengikat.

13.3 Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan Para Pihak dan menggantikan kesepakatan, pernyataan, atau penawaran sebelumnya, baik tertulis maupun lisan.

13.4 Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disimpan oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya pada Tanggal Perjanjian tersebut di atas, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipatuhi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA (KONSULTAN)	PIHAK KEDUA (MITRA)
(.....)	(.....)
(.....)	**(.....)**
Nama terang & tanda tangan	Nama terang & tanda tangan

Tempat & Tanggal Penandatanganan : ....., ... 20..... | Materai (sesuai ketentuan): ☐

SAKSI 1	SAKSI 2
(.....)	**(.....)**

LAMPIRAN I

Daftar Serah-Terima Konten Bulanan

Jenis	Volume / bulan	Keterangan
Olah gambar feed	30 gambar	7–8 per minggu: sebelum–sesudah proyek, infografis harga, inspirasi desain, carousel edukasi
Video short	20 video	5 per minggu untuk Reels, Shorts, dan TikTok; durasi 15–35 detik; pembuka 1 detik; ajakan chat WhatsApp
Instagram Story	20 story	5 per minggu: survei cepat, kilas workshop, ajakan jadwalkan survei gratis
Pembuatan konten	Tanpa batas biaya	Seluruh proses produksi gambar dan video sepanjang bulan, tidak dihitung per aset
Gaya visual merek	1× di awal	Penyesuaian karakter visual dari foto portofolio Mitra, agar tampilan konsisten
Kalender konten	1 paket	Disetujui tanggal 1–3 setiap bulan
Caption & hashtag	70 unit	Teks tiap konten + riset 20 hashtag per kategori produk
Kelola akun harian	30 hari	Monitoring, balasan pesan & komentar (diarahkan ke WhatsApp), interaksi akun arsitek dan kontraktor
Laporan performa	1 laporan	Tanggal 1: jangkauan, interaksi, kunjungan profil, chat WhatsApp masuk, daftar Penjualan Tervalidasi
Sesi evaluasi	1× 45 menit	Pembahasan hasil bulan berjalan dan rencana bulan berikutnya
Revisi	2 putaran / aset	Revisi ketiga dan seterusnya dianggap perubahan brief

Biaya bulanan sebagaimana Pasal 4 sudah mencakup seluruh pelaksanaan lampiran ini, termasuk seluruh biaya teknologi dan peralatan produksi. Tidak ada tagihan tambahan.

Target penyerahan (disesuaikan dengan data akun riil pada evaluasi bulan pertama):

Metrik	Bulan 1–2	Bulan 3–4	Bulan 5–6
Jangkauan akun / bulan	10.000–18.000	25.000–45.000	60.000+
Kunjungan profil / bulan	500–900	1.500–2.800	3.500+
Chat WhatsApp masuk	15–25	40–65	80–110
Penjualan Tervalidasi / bulan	0–1	1–2	2–3
Pengikut baru / bulan	+200–500	+500–1.000	+900–1.600

Angka di atas adalah target yang ditinjau ulang bersama berdasarkan data akun yang riil, bukan jaminan angka tetap selama Masa Kontrak.

LAMPIRAN II

Skema Bagi Hasil (acuan dicentang pada Pasal 5.2)

Acuan	Cara menghitung	Kelebihan	Kebutuhan data
A — 7% Nilai Penjualan	7% × nilai proyek yang menjadi Penjualan Tervalidasi	Adil menurut skala proyek; sederhana	Mitra menyampaikan nilai proyek tiap tanggal 10
B — Bonus tetap	<Rp7,5 jt = Rp500.000 · Rp7,5–15 jt = Rp1.000.000 · >Rp15 jt = Rp1.500.000	Nominal pasti, tanpa perdebatan	Tidak perlu data nilai proyek
C — 20% laba kotor	20% × (nilai penjualan − material − beban produksi)	Paling sesuai dengan makna "keuntungan"	Rekap biaya material & produksi per proyek

Simulasi pembayaran Mitra (Biaya Bulanan tetap Rp3.500.000 = Rp21.000.000 selama 6 bulan; Bagi Hasil mulai bulan ke-3):

Acuan	Skenario	Penjualan/bln	Bagi Hasil/bln	Tambahan bln 3–6	Total bayar 6 bln
A · 7%	Tanpa penjualan	Rp0	Rp0	Rp0	**Rp21.000.000**
	1 proyek Rp10 jt/bln	Rp10.000.000	Rp700.000	Rp2.800.000	**Rp23.800.000**
	2 proyek Rp10 jt/bln	Rp20.000.000	Rp1.400.000	Rp5.600.000	**Rp26.600.000**
	3 proyek Rp12 jt/bln	Rp36.000.000	Rp2.520.000	Rp10.080.000	**Rp31.080.000**
B · bonus	Tanpa penjualan	Rp0	Rp0	Rp0	**Rp21.000.000**
	1 closing/bln	Rp10.000.000	Rp1.000.000	Rp4.000.000	**Rp25.000.000**
	2 closing/bln	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp8.000.000	**Rp29.000.000**
	3 closing/bln	Rp36.000.000	Rp3.000.000	Rp12.000.000	**Rp33.000.000**
C · 20% laba kotor	Tanpa penjualan	Rp0	Rp0	Rp0	**Rp21.000.000**
	1 proyek Rp10 jt/bln	Rp10.000.000	Rp400.000	Rp1.600.000	**Rp22.600.000**
	2 proyek Rp10 jt/bln	Rp20.000.000	Rp800.000	Rp3.200.000	**Rp24.200.000**
	3 proyek Rp12 jt/bln	Rp36.000.000	Rp1.440.000	Rp5.760.000	**Rp26.760.000**

Penjualan Tervalidasi dihitung sahih bila proyek telah menerima pembayaran uang muka dan tidak dibatalkan dalam 14 hari kalender, dengan bukti berupa salinan pesanan/tagihan dan kode IG-KL01 pada chat WhatsApp. Apabila Mitra memilih Acuan A namun tidak menyampaikan Nilai Penjualan dalam 10 hari sejak diminta, Perjanjian beralih ke Acuan B untuk bulan tersebut.

— Akhir Perjanjian —